



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETENSI KEAMANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETENSI KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 9 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 10 diubah serta angka 25 dan 26 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Pusat yang selanjutnya disingkat OKKP-P adalah institusi atau unit kerja dilingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.
5. Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKP-D adalah institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.
6. Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian adalah tata cara dalam bentuk, tanggung jawab, prosedur, proses, sumberdaya organisasi untuk menerapkan Sistem Jaminan Mutu pada proses budidaya, pasca panen dan pengolahan pangan hasil pertanian.
7. Pangan Hasil Pertanian adalah pangan yang berasal dari tanaman yang meliputi produk hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan serta pangan yang berasal dari hewan meliputi produk ternak dan hasil peternakan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
8. Verifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian berkesinambungan oleh OKKP-P untuk memberikan jaminan tertulis kepada OKKP-D bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan telah sesuai dengan persyaratan standar yang diacu.
9. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap Sistem Manajemen Mutu barang atau jasa sebagai pengakuan diterapkannya Sistem Jaminan Mutu.
10. Agreditasi adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi/ditunjuk untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
11. Sertifikasi Hasil Uji atau Laporan Hasil Uji adalah dokumen yang diterbitkan oleh laboratorium penguji, yang mencantumkan hasil pengujian atas contoh produk yang telah diuji menurut spesifikasi, metode uji, atau standar tertentu.
12. *Hazard Analysis Critical Control Point* yang selanjutnya disingkat HACCP adalah suatu konsepsi manajemen mutu yang diterapkan untuk memberikan jaminan keamanan produk pangan.
13. Inspektor/Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah personil yang secara resmi ditugaskan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan untuk melakukan pengawasan dan penelitian terhadap unit usaha atau lembaga dalam menerapkan sistem jaminan mutu pangan yang ditentukan.

14. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
15. Persyaratan Keamanan Pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
16. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, untuk bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
17. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan penguji terhadap contoh pangan hasil pertanian sesuai spesifikasi/metode uji.
18. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.
19. Prima 1 adalah prangkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, bermutu baik serta cara produksinya ramah lingkungan.
20. Prima 2 adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksana usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.
21. Prima 3 adalah perangkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksana usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.
22. *Good Agriculture Practices* yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara berbudidaya yang baik dan benar, ramah lingkungan dan prinsip *traceability* (suatu produk dapat ditelusuri asal usulnya, dari pasar sampai kebun).
23. *Good Manufacturing Practice* yang selanjutnya disingkat GMP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara memproduksi pangan agar bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
24. *Good Handling Practice* yang selanjutnya disingkat GHP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara penanganan pangan agar bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
25. Dihapus.
26. Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga non struktural yang membantu Pemerintah Daerah dalam sertifikasi dan pelabelan terhadap hasil produk pangan hasil pertanian segar berada di dalam pembinaan dan pengawasan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi.
- (2) OKKP-D berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

OKKP-D mempunyai tugas melaksanakan pengawasan mutu dan Keamanan Pangan hasil pertanian di Provinsi.

4. Ketentuan Pasal 5 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, OKKP-D mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan sertifikasi pangan hasil pertanian (Prima 3, Prima 2, Pendaftaran Nomor Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan);
- b. pelaksanaan kegiatan audit yang ditugaskan OKKP-P dalam rangka registrasi pangan hasil pertanian produk dalam negeri dan produk luar negeri;
- c. pelaksanaan pengawasan pangan hasil pertanian yang beredar beresiko tinggi dan/atau dikemas dan berlabel; dan
- d. pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan registrasi dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia selaku Ketua OKKP-P.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Komisi Teknis;

- c. Wakil Ketua;
- d. Manajer Administrasi;
- e. Manajer Mutu;
- f. Manajer Teknis;
- g. Inspektur/Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan
- h. Anggota.

(2) Bagan Organisasi OKKP-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Ketua OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Wakil Ketua

Pasal 11

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. memberi saran kepada Ketua OKKP-D dalam menetapkan kebijakan mutu dan sistem mutu sesuai standar acuan;
- b. membantu Ketua OKKP-D dalam menetapkan sistem manajemen mutu lembaga;
- c. melaksanakan kaji ulang manajemen atau sistem sesuai dengan hasil audit internal atau eksternal dan keluhan;
- d. membuat kebijakan mutu dan sistem mutu apabila Ketua OKKP-D berhalangan dengan seizin Ketua OKKP-D; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKP-D.

8. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Ketua OKKP-D dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua OKKP-D, Manajer Administrasi, Manajer Mutu, Manajer Teknis, Inspektur/Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Anggota wajib menerapkan prinsip adil, tidak berpihak dan transparan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

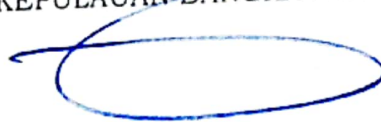
Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 17 Februari 2022

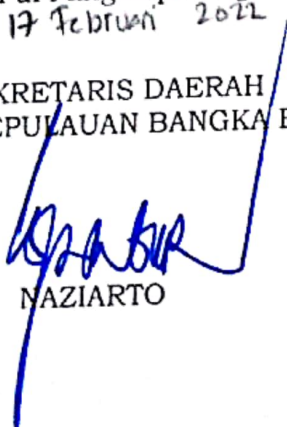
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 17 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

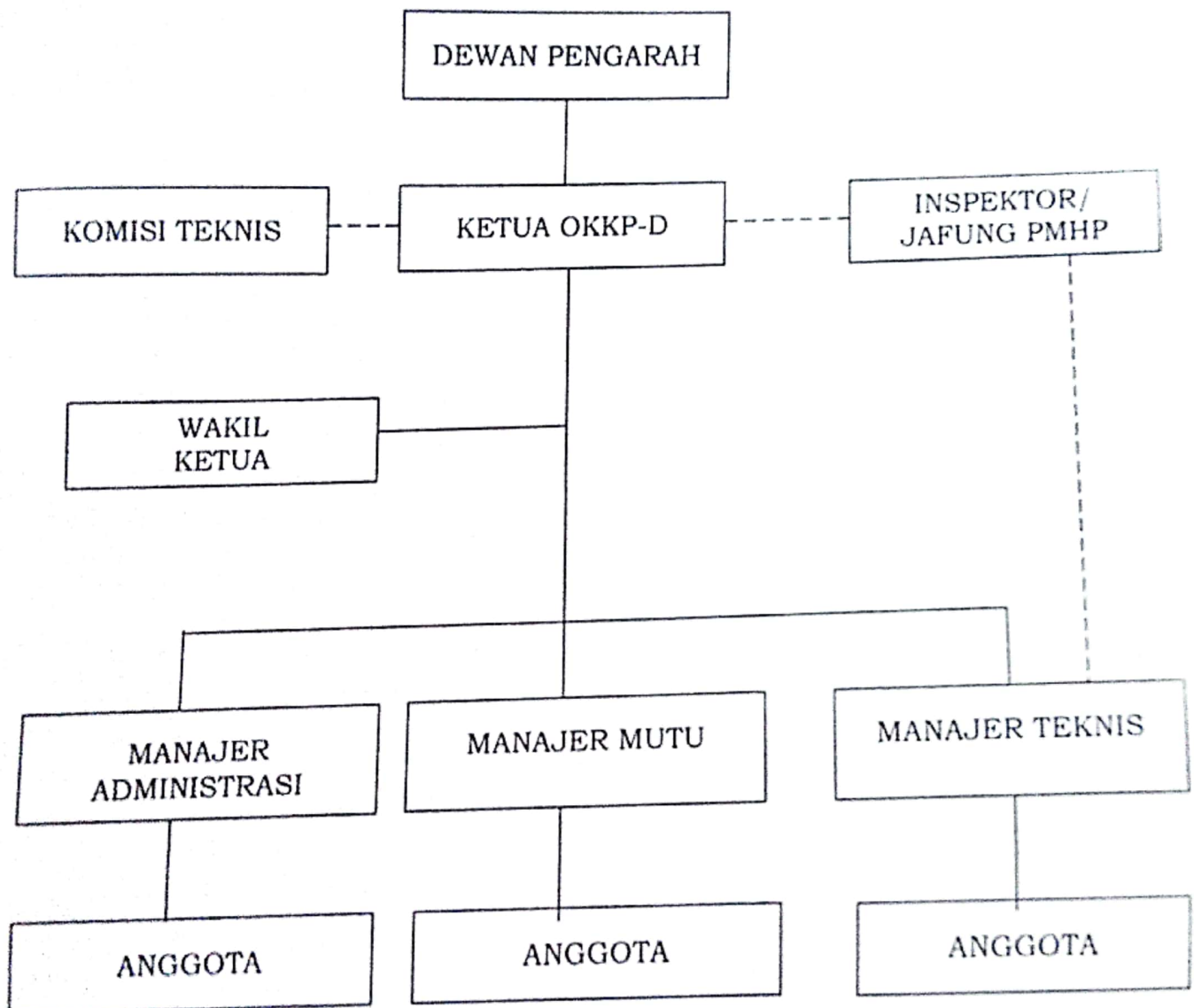


NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
NOMOR 6 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN OTORITAS
KOMPETENSI KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

STRUKTUR ORGANISASI OTORITAS KOMPETENSI KEAMANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

ERZALDI ROSMAN